



P U T U S A N

No.: 642 PK / Pdt / 2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

S U W E N I, bertempat tinggal di Desa Sambongrejo,
Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Pemohon
Peninjauankembali, dahulu Pemohon Kasasi /
Penggugat – Pemanding ;

m e l a w a n :

1. **S U K A R D I**,
2. **S U L A S T R I**, keduanya bertempat tinggal di
Jalan Sersan Harun No.55, Kelurahan Kartoharjo,
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, para
Termohon Peninjauankembali, dahulu para
Termohon Kasasi / Tergugat – Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1996 No.3450 K / Pdt / 1995 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon peninjauankembali dahulu para Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Jalan Sersan Harun No.55, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan dan Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari :

- a. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 0.045 Da / 450 M2 tercatat buku C Desa No.657 dengan batas-batas seperti diperinci dalam gugatan ;
- b. Sebuah bangunan rumah tembok terdiri dari 4 Wuwung dan sebuah garage, lantai ubin, atap genteng, kayu jati yang bangunan mana berdiri diatas tanah tersebut ;

bahwa sepeninggal almarhum Supinah Penggugat telah berulang kali secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat I agar menyerahkan harta sengketa.....



sengketa tersebut kepada Penggugat, bahkan sudah melalui Kepala Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan dan Kabupaten Nganjuk akan tetapi menemui jalan buntu ;

bahwa pengangkatan anak terhadap Tergugat II Sulastris diajukan dengan jalan rekayasa dan setelah meninggalnya almarhum Supinah yang didalilkan sebagai ibu angkatnya dengan tujuan semata-mata hanya agar mereka dapat ikut menguasai harta sengketa yang berstatus harta asal ;

bahwa untuk menjernihkan dan mendapatkan kepastian hukum dalam persoalan tersebut perlu ditinjau kembali kedudukan Tergugat II (Sulastris) selaku anak angkat yang pengajuannya terdapat cacat hukum, karena diajukan saat ibu angkatnya sudah meninggal sehingga status anak angkat harus dibatalkan ;

bahwa karena perbuatan para Tergugat yang bersifat melawan hukum dengan tidak menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat menuntut ganti rugi jika harta sengketa disewakan setiap tahunnya sebesar Rp.1.000.000,- terhitung sejak tahun 1992 hingga secara nyata para Tergugat menyerahkan harta sengketa ;

bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta sengketa ;

bahwa agar para Tergugat tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan harta sengketa sudah sepatunya para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ;

bahwa gugatan Penggugat didasari bukti-bukti authentic dan sah menurut hukum, maka wajar dan beralasan jika putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat asli menuntut agar Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan harta sengketa sebagai harta asal almarhum Supinah ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai satu-satunya ahliwaris yang sah atas harta asal almarhum Supinah ;
4. Menyatakan sebagai tidak sah dan pelanggaran hukum terhadap penguasaan harta.....



harta sengketa oleh para Tergugat ;

5. Memerintahkan kepada para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta sengketa diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat-alat negara ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1992 hingga secara nyata pada Tergugat menyerahkan harta sengketa ;
7. Menyatakan hukum kedudukan Tergugat II Sulastris sebagaimana penetapan No.34 / Pdt.P / 1993 / PN.Ngjk. tanggal 4 Mei 1993 yang ditetapkan sebagai anak angkat sah almarhum Supinah batal demi hukum ;
8. Menetapkan bahwa segala surat-surat yang diterbitkan untuk dan atas nama para Tergugat dalam hubungannya dengan obyek sengketa adalah tidak sah dan batal ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- setiap hari atas keterlambatannya memenuhi isi putusan ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri nganjuk ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun para Tergugat upaya verzet, banding dan kasasi ;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Atau :

- Mohon putusan yang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 4 Juli 1996 No.3450 K / Pdt / 1995 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Suweni tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 September 1995 No.430 / Pdt / 1995 / PT.Sby. yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari kuasa Penggugat / Pembanding tersebut;
2. Menguatkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 16 Maret 1995 No.4 / Pdt.G / 1995 / PT.Ngjk. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang ditingkat banding saja sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 16 Maret 1995 No.04 / Pdt.G / 1995 / PN.Ngjk. tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan harta sengketa yang berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 450 M2, yang terletak di Jalan Sersan Harun No.55 Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan dan Kabupaten Nganjuk dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah Timur : bebatasan dengan Tanah milik Sriatin ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran air ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Mochamad ;sebagai harta asal almarhum Soepinah ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 4 Juli 1996 No.3450 K / Pdt / 1995 diberitahukan kepada Pemohon peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 1996 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 15 Mei 2000 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Novum Pemohon dan Supi (bernama lengkap Supinah ditulis juga Soepinah) adalah ahliwaris sah almarhum Kartodimedjo dari perkawinannya dengan Soekinem, bersama ahliwaris lainnya, janda almarhum Kartodimedjo, Painem dan Muk'irah. *Oleh karena Muk'irah menikah dengan Kartodimedjo setelah tahun 1948 (vide Bukti P.2 halaman 3, yaitu tentang bukti surat nikah tanggal 23 Pebruari 1974), maka ia tidak berhak atas harta asal almarhum Soepinah (harta yang disengketakan yang merupakan hasil pembelian Kartodimedjo tahun 1948). Sedangkan Painem kini telah meninggalkan dunia tanpa meninggalkan anak*(vide Bukti P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.4). Sehingga status Pemohon sebagai ahliwaris yang sah dari Kartodimedjo telah terbukti pada novum tersebut. Dengan demikian terbukti Pemohon adalah yang berhak atas harta asal peninggalan almarhum Supinah (harta sengketa) ;
2. bahwa hal ini sesuai dengan Hukum Waris Adat Jawa yang mengatur, *jika tidak mempunyai keturunan* harta asal peninggalan anak dikembalikan satu langkah ke atas, kepada orang tuanya. *Karena Kartodimedjo dan Soekinem (orang tua almarhumah Soepinah yang juga orang tua Pemohon) sudah meninggal dunia, harta asal jatuh kepada ahliwaris orang tuanya ;*
3. bahwa berdasarkan Novum dapat dibuktikan, ahliwaris sah almarhum Kartodimedjo dan almarhumah Soekinem hanyalah tinggal Pemohon saja. Sehingga petitum Pemohon yang meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahliwaris yang sah atas harta asal meninggalkan almarhumah Soepinah, a quo haruslah dikabulkan Pemohonlah yang berhak atas harta asal almarhumah Soepinah, bukan Termohon I dan atau Termohon II. Apalagi terbukti harta asal (sengketa) adalah pembelian Kartodimedjo, ayah Pemohon ;
4. bahwa meskipun Judex Factie menemukan dan mengakui adanya kenyataan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah *tanah dan rumah hasil pembelian Kartodimedjo pada tahun 1948 yang diatas namakan Soepinah ketika Sopeinah masih berusia 17 tahun*". Sehingga diputuskan *harta sengketa adalah harta asal almarhum Soepinah*. Namun pertimbangan hukumnya menyimpulkan kemudian memutuskan *Rumah* di atas.....



atas tanah sengketa bukan lagi barang asal, karena saksi Suroyo, Suwandi, Sastrodimedjo, dan Waidi menerangkan rumah telah berubah dari bentuk semula dan sudah diperbaiki 100 % atau diubah Oleh Termohon ;

5. bahwa dalam pertimbangan hukumnya itu Judex Factie mengalami kesesatan yang nyata, karena hanya satu saksi, yaitu saksi Suroyo saja yang menerangkan rumah sudah dirubah oleh Termohon, sedangkan saksi lain tidak (vide keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk) ;
 - a. bahwa saksi Suwadi mengakui tidak mengetahui asal usul tanah dan rumah sengketa. Lagi pula saksi tidak menerangkan yang memperbaiki rumah adalah Termohon ;
 - b. bahwa Termohon membatah keterangan saksi Sastrodimedjo. Karena saksi menerangkan 100 % yang memperbaiki rumah adalah Kartodimedjo sendiri. Saksi tidak pernah menerangkan rumah sudah diperbaiki 100 % dan yang memperbaiki adalah Termohon ;
 - c. bahwa saksi Waidi, pemilik asal tanah dan rumah sengketa, menerangkan, setelah dijual “rumah sengketa (hanya mengalami perbaikan” (bukan perbaikan 100 % bukan pula perubahan). Saksi tidak mengatakan rumah diperbaiki 100 % oleh Termohon ;
6. bahwa Pemohon kini mempunyai bukti saksi Suroyo memiliki hubungan semenda dengan Termohon II. Kemenakan saksi Suroyo bernama Agus Budi Pranoto adalah suami Termohon II. Termohon II anak angkat Termohon I (vide Bukti P.5, 5B, 5C dan 5D) ;
7. bahwa keterangan seorang saksi semenda tidak dipakai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 145 HIR. Sehingga keterangan saksi Suroyo harus dikesampingkan ;
8. bahwa sekalipun diatas namakan Soepinah rumah sengketa tersebut adalah tempat tinggal utama “keluarga inti Pemohon” (meski Kartodimedjo juga tinggal di rumah isterinya yang lain). *Sebagai buktinya, kedua orang tua Pemohon, Kartodimedjo dan Soekiman pada akhir hayatnya meninggal dunia di rumah sebgketa tersebut (di rumah hasil pembelian mereka sendiri) yang kini dikenal dengan letak d Jalan Sersan Harun No.55 nganjuk). Sehingga perbaikan atas rumah sengketa dilakukan sendiri oleh almarhum.....*



almarhum Kartodimedjo sebagai orang yang membeli dan menghuni tanah dan rumah sengketa (vide Bukti P.6, Bukti P.7) ;

9. bahwa jika ada perbaikan atas rumah sengketa yang dilakukan Termohon I, yang ikut bertempat tinggal mulai 1965 padahal rumah dibeli tahun 1948, (anmun tidak ada karena yang memperbaiki adalah Kartodimedjo), itu sudah menjadi kewajiban Termohon I sebagai kepala keluarga suami. *Soepinah yang ikut bertempat tinggal di rumah yang bukan miliknya, tanpa kewajiban membayar ;*
10. bahwa tidak ada alat bukti rumah sudah diperbaiki 100 % oleh Termohon I. Sehingga pertimbangan hukum Putusan Judex Factie yang menyatakan rumah sengketa bukan lagi termasuk harta asal peninggalan almarhum Soepinah karena sudah diperbaiki 100 % ata diubah oleh Termohon I, haruslah dibatalkan karena terbukti mengandung unsur kesesatan yang nyata dari Judex Factie. Pertimbangan hukum putusan Judex Factie hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi, yaitu saksi Suroyo (sehingga melanggar azas Unus testis). Terlebih lagi terbukti pula saksi yang menerangkan tersebut mempunyai hubungan semenda dengan Termohon ;
11. bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum karena menunjuk Termohon I sebagai pihak yang berhak tampil ke muka Berhak atas tanah harta asal peninggalan almarhumah Soepinah hasil pembelian Kartodimedjo berikut rumah yang berdiri di atasnya dengan menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.988 K / Sip. ;
12. bahwa Yurrisprudensi tersebut tidak memberikan hak kepemilikan kepada seorang Duda atau Bolu atas harta asal peninggalan isterinya, termasuk mengalihkan (menjual atau menghibahkan) kepada pihak lain. Sesuai ketentuan hukum adat Jawa. Pemohon sebagai ahliwaris saj almarhum Kartodimedjo dan almarhumah Soepinah tersebut. Bukan Termohon (duda) dan atau ermohon II, meski statusnya sebagai anak angkat disahkan ;
13. bahwa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena bukan wewenang Judex Factie. Oleh karenanya, penilaian Judex Factie tentang kenyataan, yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan, yaitu bahwa “harta sengketa berupa tanah dan rumah adalah harta asal almarhumah.....



almarhumah Soepinah, hasil pembelian Kartodimedjo pada tahun 1948 ketika Soepinah masih berusia 12 tahun” (vide putusan Pengadilan Negeri Nganjuk halaman 15) tidak dapat diubah melalui pemeriksaan kasasi. Selain itu, karena penghargaan Judex Factie atas kenyataan yang tersebut di atas tidak pernah dibantah oleh para Termohon baik ditingkat banding maupun kasasi. Bahkan para Termohon dalam Kontra Memori bandingnya menyatakan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat. Selanjutnya pertimbangan hukum itu diambil alih keseluruhannya dalam putusan banding ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 dan 2. :

bahwa alasan-alasan ini bukan bukti baru yang menentukan, sebab Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus perkara permohonan tentang keahliwarisan ;

mengenai alasan-alasan ad.3 s/d 13. :

bahwa alasan-alasan tersebut bukan bukti baru pula sesuai dimaksud Undang-Undang No.14 tahun 1985, sebab tidak di bawah sumpah dan dilakukan setelah putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **S U W E N I** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2002 oleh H. Toton Suprpto, SH.

Ketua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan Iskandar Kamil, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan N.H.T. Siahaan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Biaya peninjauankembali :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan
kembali..... Rp.143.000,- +
Jumlah..... Rp.150.000,-